BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR: 035/K.SN-10/HK.01/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TOMONI TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa menegaskan bahwa Bawaslu memberikan mandat kewenangan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/ Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota atas nama Ketua Bawaslu;

b. bahwa bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri I Nyoman Jagro selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Timur, maka dipandang perlu untuk akan dilakukan Penggantian Antarwaktu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0072/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antarwaktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TOMONI TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Memberhentikan sdr I Nyoman Jagro sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

KEDUA : Mengangkat dan Mengesahkan sdr Dwi Saputra Wibisono sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tomoni Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai masa tugas sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulsel
2. Bupati Luwu Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Kab. Luwu Timur;
4. Camat Tomoni Timur;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 06 Juli 2020

a.n. KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR,

RACHMAN ATJA